



PUTUSAN

Nomor 1768 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **Ir. PAULUS IWO;**
Tempat Lahir : Ruteng;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/1 Desember 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulo Nangka Timur III C/3 RT.006
RW.008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan
Pulo Gadung, Jakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
3. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
6. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Paulus Iwo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa Ir. Paulus Iwo dari dakwaan primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa Ir. Paulus Iwo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Paulus Iwo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2.443.155.532,00 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (bulan) sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli print out Surat Penawaran dari PT. Pilar Energi ke CV. Solusi Daya Mandiri Nomor 20-QO-X-14 tanggal 1 Oktober 2014;
 2. 1 (satu) lembar asli invoice dari PT. Pilar Energi ke PT. Triofa Perkasa Nomor 0010/PE/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar asli invoice dari PT. Pilar Energi ke PT. Triofa Perkasa Nomor 0012/PE/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
4. 1 (satu) lembar asli print out Surat Elektronik dari CV. Solusi Daya Mandiri solusidayamandiri@yahoo.com ke Bambang Prasetiaji bpr4seti4aji@gmail.com tanggal 3 Oktober 2014;

Sampai dengan barang bukti nomor 235 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lainnya;

236. 1 (satu) unit mobil mitsubishi Tipe FE 349 model derek/crane R Nomor Pol B 921 OI Nomor mesin 4D34-B59000, Nomor rangka MHMF349 E6R094834 tahun pembuatan 2006 warna kuning atas nama pemilik PT. Triofa Perkasa alamat Jalan Pulo Nangka Tmr Raya/43 RT 7/8 JT berserta alat crane merk Tadano super Z 300/seri Z kapasitas 3 ton;
237. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama PT. Triofa Perkasa;
238. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama pemilik PT. Triofa Perkasa Perkara;
239. 1 (satu) buah uji berkala Kendaraan Bermotor Nomor JKT 673607 Nomor kendaraan B 9321 OI Nama pemilik PT. Triofa Perkasa Perkara;

Dirampas untuk Negara untuk dilelang serta uang hasil pelelangan kendaraan tersebut untuk pengurangan kerugian keuangan Negara;

7. Menetapkan supaya Terdakwa Ir. Paulus Iwo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 6 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Iwo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Paulus Iwo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Paulus Iwo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Paulus Iwo membayar uang pengganti sebesar Rp2.443.155.532,00 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa: barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 235, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan mengenai:
 1. 1 (satu) unit mobil mitsubishi Tipe FE 349 model derek/crane R Nomor Pol B 921 OI Nomor mesin 4D34-B59000, Nomor rangka MHMFE349 E6R094834 tahun pembuatan 2006 warna kuning atas nama pemilik PT. Trioifa Perkasa alamat Jalan Pulo Nangka Tmr Raya/43 RT 7/8 JT berserta alat crane merk Tadano super Z 300/seri Z kapasitas 3 ton;
 2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama PT. Trioifa Perkasa;
 3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama pemilik PT. Trioifa Perkasa Perkara;
 4. 1 (satu) buah uji berkala Kendaraan Bermotor Nomor JKT 673607 Nomor kendaraan B 9321 OI Nama pemilik PT. Trioifa Perkasa Perkara;
Dirampas untuk Negara;
9. Membebaskan Terdakwa Paulus Iwo untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 13/PID.SUS/2017/PT.MND., tanggal 2 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 23 Maret 2017 dan Putusan Pokok Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 6 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Perlawanan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Ir. Paulus Iwo;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS.03/R.I.10/Fd.1/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan perkara tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran rekening Terdakwa kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Kramat Raya;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang secara khusus tidak berkaitan dengan perkara lainnya;
7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Kasasi/2017, jo. Nomor 13/Pid.Sus/2017/PT.MND., jo. Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018



terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 10 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan sela dan putusan pokok *judex facti*/Pengadilan Negeri, mengabulkan perlawanan Terdakwa, serta menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum menghentikan perkara tersebut telah salah menerapkan hukum dan telah mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang serta telah melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan sela *judex facti*/Pengadilan Negeri tersebut telah melampaui wewenangnya

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018



karena dalam keberatan/eksepsi Terdakwa mengenai putusan praperadilan yang telah dinyatakan gugur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri bahwa keberatan/eksepsi tersebut bukan merupakan materi keberatan sebagaimana yang diatur secara limiatif dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Disamping itu putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding sehingga *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili materi keberatan Terdakwa mengenai praperadilan tersebut;

3. Bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, terungkap fakta yaitu:
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Robert Hendry Wowor selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Lucky Alfredo Martolomius Dandel selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Ariyanti Marolla, S.T., selaku kuasa Direksi dari PT. Subota Internasional Contractor sebagai pelaksana dalam kegiatan Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum Sistem Solar Cell TA 2014 dengan Anggaran sebesar Rp10.087.410.000,00 (sepuluh miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), telah bekerjasama dalam penentuan pemenang proyek tersebut dimana PT. Subota sebagai pemenang lelang dan Terdakwa telah meminjam PT. Subota untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, padahal jaminan Bank yang dimasukkan dalam dokumen lelang tersebut terbukti palsu namun karena tidak dilakukan pengecekan oleh Panitia ULP sehingga tidak dapat diketahui kebenaran tersebut;
 - Bahwa Terdakwa meminjam PT. Subota Internasional Contractor untuk mengikuti tender dengan imbalan fee 2,5% dari nilai kontrak,
 - Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, oleh Terdakwa bersama dengan saksi Irene Nety telah melakukan perubahan spesifikasi baterai yang seharusnya merk Best Solution Batery (BSB) 12 V-120 Ah diubah menjadi BSBp 120 Ah Bull Power yang dibeli dari Cina yang tidak dilengkapi SNI dan belum dilakukan uji laboratorium (kekuatan hanya 3-6 jam sehari sedang kontrak menuntut 10 jam per hari) sebagai tindak lanjut dari apa yang dilaporkan oleh saksi Ariyanti Marolla;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa PT. Subota Internasional Contractor akhirnya dinyatakan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran Rp9.664.219.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Bahwa sampai kontrak berakhir tanggal 30 Desember 2014 pekerjaan belum selesai tetapi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Tahap I telah dibuat sebagai tanda Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan 100% dengan baik;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP tanggal 30 Juni 2016 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.003.155.532,00 (tiga miliar tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain;
 6. Bahwa Terdakwa telah menerima dan menikmati selisih dana pembayaran sebesar Rp2.443.155.532,00 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari hasil perbuatan yang telah dilakukan dengan cara persekongkolan jahat pergantian spesifikasi yang tidak dapat dibenarkan dalam kontrak sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *judex facti a quo*, semua unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp2.443.155.532,00 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 13/PID.SUS/2017/PT.MND., tanggal 2 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 23 Maret 2017 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 6 Juli 2017 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menikmati penerangan lampu jalan dengan sistem solar cell;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dengan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya itu;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 13/PID.SUS/2017/PT.MND., tanggal 2 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 23 Maret 2017 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 6 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. PAULUS IWO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.443.155.532,00 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 235, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;
Sedangkan mengenai barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H
Ttd
Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd
Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018